

RELAAS PANGGILAN KEPADA TERGUGAT

(SURAT TERCATAT)

Nomor 43/Pdt.G/2025/PN Mtr

saya Sri Budi Darmawati, S.E. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 43/Pdt.G/2025/PN Mtr Tanggal 17 Februari 2025;

MEMANGGIL

Betceba Leolele,

Dahulu Beralamat di Jalan Ikang Kombong, Desa Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya, sebagai Tergugat 1;

untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Mataram yang diselenggarakan di:

Jalan	:	Jl. Langko No. 68 A Mataram;
Hari	:	Kamis;
Tanggal	:	24 April 2025;
Pukul	:	10.00 WITA;

dalam perkara perdata antara:

Hj. Masturah Sebagai Penggugat;
Lawan
Betceba Leolele Dkk Sebagai Para Tergugat;

Karena yang bersangkutan tidak diketahui tempat tinggalnya lagi maka panggilan ini saya laksanakan melalui Kantor Wali Kota Mataram Bagian Hukum pada Kantor Wali Kota Mataram guna diumumkan dengan cara menempelkan surat panggilan ini pada papan pengumuman/ papan yang disediakan untuk itu dan surat panggilan ini juga saya tempelkan pada papan pengumuman serta website Pengadilan Negeri Mataram.



Mataram, 17 Maret 2025

Jurusita Pengganti,



Sri Budi Darmawati, S.E.



Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bawa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (+62)8999899975 (Call Center Pengadilan Negeri Mataram)/ PTSP Pengadilan Negeri Jl. Langko No. 68 A Mataram.